

## WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

**Nurhayati. A**

.Universitas Dharmawangsa Medan.

Email: [nurhayatitarigan55@dharmawangsa.ac.id](mailto:nurhayatitarigan55@dharmawangsa.ac.id)

**RINGKASAN** - Wakaf adalah suatu lembaga sosial yang bertujuan untuk kepentingan dan pengembangan serta kelangsungan dakwah Islam di seluruh wilayah Indonesia. Ujud nyata yang telah diciptakan oleh lembaga wakaf ini antara lain yaitu lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, rumah-rumah ibadah, dan sarana-sarana sosial yang bertujuan untuk kepentingan kaum muslimin, sebagian besar diperoleh dan dihasilkan dari sumbangan wakaf. Fungsi wakaf di majelis religiositas mempunyai kemampuan ekonomi yang bertujuan demi memajukan kemakmuran masyarakat dengan terbuka sehingga untuk diperluas penggunaannya dan sinkron dengan ajaran syari'ah. Untuk memperkokoh keberadaan wakaf di bumi Indonesia ini dan sebagai realisasi dari UUPA No. 5 Tahun 1960, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, undang-undang ini adalah suatu perundang-undangan yang sangat membanggakan bagi umat Islam di Indonesia dimana peraturan tentang wakaf tersebut sumbernya sebagian besar adalah Hukum Islam. Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap aset umat Islam tentang perwakafan.

**Kata Kunci:** *Wakaf, Hukum Agraria Nasional, Hukum Islam*

### PENDAHULUAN

Untuk mendapat atau memiliki hak atas tanah berdasarkan peraturan Islam dikenal berbagai cara. Perolehan atau perpindahan hak atas tanah bisa berlangsung dengan cara: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, sadaqah, wakaf, wasiat, *ihya-ulmawat*. Dari sekian berbagai cara pemilikan dan perpindahan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Islam, wakaf mempunyai posisi istimewa dari hak-hak yang lain.

Hadirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 menguatkan keberadaan wakaf di Negara Republik Indonesia, sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat (2) yaitu demi kepentingan tempat ibadah serta kepentingan sakral lainnya maka negara dibawah wewenangnya bisa mengamanahkan tanah melalui hak pakai. Wakaf tanah yang bersetatus pemilikan ditata/dipayungi oleh hukum negara. Demi memperkokoh keberadaan wakaf di bumi Indonesia ini dan sebagai realisasi dari

UUPA No. 5 Tahun 1960, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pengaturan negara tersebut menyatakan wakaf yaitu badan religio-sitas yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan keimanan, syiar dan aktivitas beragama, terutama untuk masyarakat yang tunduk kepada peraturan Islam guna untuk keselamatan/ketentraman spritual dan materiil, jalan untuk kemakmuran dan keadilan berlandaskan Pancasila. Terbentuknya Peraturan Pemerintah ini lantaran pengarah/sistematika hukum wakaf terdahulu tidak sempurna, tidak layak untuk melengkapi dan mencukupi penataan hukum terhadap rakyat.

Walaupun Pemerintah Indonesia telah memberlakukan PP No. 28 Tahun 1977, akan tetapi kenyataannya dijumpai beranekaragam halangan pada pelaksanaan wakaf. dikarenakan bermacam corak dan nama perwakafan, misalnya wakaf ahli waris, wakaf marga dan lain-lain dan tidak ada realisasinya bagaimana kedudukan wakaf ini di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, karena tidak ada upaya demi melakukan pendaftaran tanah wakaf, akibatnya kedudukan barang-barang wakaf tidak jelas terkadang dikuasai seakan-akan beberapa nazhir sebagai pemiliknya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Kedua aturan ini mempunyai fungsi yang sangat penting juga kebutuhan ibadah *mahdhah*, serta menitikberatkan pentingnya pemberdayaan wakaf yang harus menghasilkan sesuatu yang diperlukan demi kebutuhan masyarakat menuju kemakmuran umum. Dari uraian Rationales di atas, maka permasalahan yang ingin dianalisa ialah: **“Untuk Mengetahui Bagaimana Wakaf Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Dan Hukum Islam.**

## KAJIAN TEORI

### 1. Pengertian Wakaf

Dalam kamus bahasa Arab wakaf berarti: “berdiri, berhenti, memenjarakan” (Mahmud Yunus, t.th: 505). Menurut pengertian bahasa, perkataan wakaf berasal dari kata bahasa Arab “*waqofa-yaqifu- waqfa*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memerhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri”. (Farida Prihartin dkk, 2005:108-109). Sedangkan menurut istilah Sayyid bin Sabiq menerangkan wakaf adalah: “menahan zat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya yakni menahan benda (harta) dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah SWT (*fi sabilillah*)”.(Sayyid Sabiq, 1990:378). UU No. 41 Tahun 2004 Wakaf adalah: perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam, memberi pengertian wakaf yaitu: adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan dapatlah suatu pengertian bahwa wakaf adalah memelihara sesuatu dengan cara menahannya, bukan untuk dimiliki, tak diperkenankan dijual, bukan untuk diberikan/dibagikan kepada anak, cucu serta keturunan juga kepada orang asing. Pemberian sesuatu sebagai bentuk wakaf berarti adanya penyerahan hak milik perseorangan menjadi milik umum, untuk dimanfaatkan orang banyak atau orang-orang tertentu dengan suatu niat atau keinginan menjalankan suruhan Yang Maha Kuasa.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### a. Menurut Hukum Islam

Dasar hukum wakaf atau dalil disyariatkan ibadah wakaf yaitu diungkapkan oleh Al-Qur'an yaitu QS. *Ali-Imran* : 3/92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر، قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله إن المائه سهم التي بخيبر، لم اصب ما لاقط هواحب ألي منها، و قد اردت ان اتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : > اخيس اضلها، وسيل ثمرتها <، (رواه البخاري و مسلم)

(Muhammad Nasiruddin Al-Albani, t.th:30)

### b. Menurut Hukum Positif

- 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
- 2) PP No. 42 Tahun 2006.
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
- 4) KHI No. 1 Tahun 1991.

Pada awalnya lembaga wakaf di Indonesia dilaksanakan oleh umat Islam. Sebagaimana kita ketahui lembaga wakaf adalah melahirkan pranata syari'ah, pada masa sebelum kemerdekaan masyarakat pribumi diatur oleh hukum adat dan mereka memeluk agama Islam, maka perwakafan/wakaf diterima oleh seluruh masyarakat disebabkan adanya suatu kebiasaan dari bentuk pergaulan. Setelah lahir peraturan wakaf maka seluruh peraturan tentang wakaf dan tidak sesuai dengan ketentuan yang baru dibatalkan.

## 3. Unsur-unsur Wakaf

Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memuat tentang unsur-unsur wakaf, ada 6 unsur yaitu:

- 1). Wakif.
- 2). Nazhir.
- 3). Harta benda wakaf.

- 4). Ikrar wakaf.
- 5). Peruntukan harta benda walaf.
- 6). Jangka waktu wakaf.

#### **4. Rukun dan Syarat Wakaf**

##### a. Rukun Wakaf

- 1). Orang yang memberi wakaf.
- 2). Orang atau badan hukum yang menerima wakaf.
- 3). Barang yang diwakafkan.
- 4). Lapaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

##### b. Syarat Wakaf

- 1). Orang yang berwenang berwakaf dan kemauannya pribadinya .
- 2). Lembaga maupun pribadi-pribadi yang menjalankan wakaf harus pasti serta lagal.
- 3). Benda yang diwakafkan jelas barangnya.
- 4). Jelas ikrar wakafnya dan sebaiknya didaftarkan dinotaris dan badan wakaf sebagai bukti autentik.

#### **HASIL PENELITIAN**

Wakaf adalah suatu lembaga sosial yang bertujuan untuk kepentingan dan pengembangan serta kelangsungan dakwah Islam di seluruh wilayah Indonesia. Ujud nyata yang telah diciptakan oleh lembaga wakaf ini antara lain yaitu lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, rumah-rumah ibadah, dan sarana-sarana sosial yang bertujuan untuk kepentingan kaum muslimin, sebagian besar diperoleh dan dihasilkan dari sumbangan wakaf.

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga wakaf yang dilaksanakan oleh umat Islam telah berjalan dari sebelum Indonesia merdeka di bawah lindungan sebagian kaidah yang berjalan waktu itu, namun kenyataannya pelaksanaan wakaf dalam masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak harta wakaf yang tidak dikelola dan dipelihara sebagaimana mestinya, harta wakaf berganti maupun berpindah maupun dialihkan kepada pihak lain, melalui perbuatan melanggar hukum. Hal ini lantaran ketidak pedulian masyarakat terhadap harta wakaf juga disebabkan kelalaian dan ketidak mampuan pemegang atau lembaga wakaf untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pemerintah dalam upaya untuk melakukan pemeliharaan dan melestarikan benda-benda atau harta wakaf yang merupakan aset umat Islam dan Negara, agar tidak dapat beralih dan dialihkan kepihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan dari berwakaf tidak tercapai dengan sempurna sesuai dengan hukum Islam, maka Pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk membentuk sebuah peraturan mengenai wakaf.

Terbentuknya peraturan berhubungan mengenai wakaf serta peraturan pelaksanaannya undang-undang ini adalah suatu perundang-undangan yang sangat membanggakan bagi umat Islam di Indonesia dimana peraturan tentang wakaf tersebut sumbernya sebagian besar adalah Hukum Islam. Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap aset umat Islam tentang perwakafan, untuk itu Pemerintah perlu membentuk sebuah undang-undang untuk pengamanan dan pengelolaan wakaf di tengah-tengah masyarakat.

Penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa demi membentuk tata cara aturan yang baik serta manajemen wakaf, agar menjaga barang-barang wakaf hingga aturan ini menekankan untuk mengesahkan suatu kegiatan mengikuti aturan, wakaf harus diregister serta diberitakan yang peraktiknya dijalankan harus benar-benar menurut aturan yang telah ditetapkan di pengaturan tentang wakaf yaitu bertujuan guna menyelamatkan barang-barang wakaf dari intervensi kelompok lain yang menimbulkan dampak mudarat terhadap wakaf.

#### 1. Tata Cara Wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tata cara wakaf yaitu: wakif

- a. Peribadi maupun lembaga hukum yang akan memberikan tanahnya menghadap hadapan PPAIW akan melakukan janji wakaf sambil dengan membawa surat atau tanda bukti atas pemilikan tanah yang akan diwakafkan. Jika bakal pemberi wakaf tak bisa hadir hadapan PPAIW maka calon wakif, mengirimkan data-data tanah, atau dimana keberadaan tanah yang akan diwakafkan.
- b. PPAIW meneliti surat-surat pemilikan tanah dan surat-surat keterangan lainnya.
- c. PPAIW meneliti dan mengesahkan Nazhir yang akan mengurus tanah tersebut.
- d. Pengucapan ikrar wakaf yang diucapkan Wakif, jika tak mampu menyatakannya dengan lisan dapat menyatakannya dengan isyarat.
- e. Setelah selesai pelaksanaannya, segera mengeluarkan model W2 dan salinannya sebanyak tiga kali, dan didalamnya tercantum, individualitas, jati diri wakif, dan demikian juga Nazhir dan data barang-barang wakaf, peruntukan serta jangka waktu wakaf.

#### 2. Pendaftaran Wakaf.

Atas dasar akta ikrar wakaf maka tanah wakaf dapat didaftarkan ke kantor Agraria tempat dan letak keberadaannya. Pendaftaran harta benda wakaf berupa tanah dilakukan atas adanya bukti. Selain persyaratan sebagaimana dimaksudkan maka harus diserahkan bukti-bukti yang diperlukan yaitu:

- a. Sertifikat kepemilikan tanah sebagai bukti yang sah.
- b. Adanya surat keterangan yang berisikan status tanah dalam keadaan aman tak ada unsur perselisihan/konflik oleh pejabat yang berwenang dan camat.

- c. Jika tanah diberikan oleh instansi pemerintah maka harus ada surat keterangan persetujuan.
  - d. Adanya surat persetujuan dari pihak yang berwenang jika dibutuhkan keterangan dari hak pelepasan/peralihan.
  - e. Adanya surat persetujuan dari pihak pemilik hak pengelolaan atau hak milik jika tanahnya diwakafkan.
3. Peralihan Nama Hak Wakaf

Benda wakaf yang telah didaftarkan kepada pejabat yang berwenang akan dibuat sertifikatnya dan dicatat oleh Pemerintah sebagai bukti bahwa keberadaan benda wakaf tersebut telah berkekuatan hukum. Pendaftaran tanah wakaf sangat diperlukan. Dalam Syari'at Islam sikap kewaspadaan itu sangat perlu demi menjauhi masalah-masalah yang tak diharapkan untuk kelanjutannya. Maka agar menjaga keberadaan tanah wakaf harus ada campur tangan Pemerintah. Bentuk campur tangan Pemerintah dalam mengayomi kepentingan masyarakat adalah dengan cara membentuk aturan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

#### 4. Hambatan-Hambatan Benda Wakaf Yang Belum Terdaftar

Beberapa peraturan Pemerintah tentang wakaf dan telah berlaku/berjalan di tengah-tengah masyarakat, ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan yaitu: peraturan-peraturan yang mengatur tentang wakaf belum memasyarakat atau populer di kehidupan umat Islam. Kurangnya penyuluhan hukum yang dilaksanakan Pemerintah dalam mengenakan peraturan tentang wakaf ini atau kurangnya pemahaman terhadap peraturan tentang wakaf terutama tentang tata cara pendaftaran.

Tidak adanya biaya guna mensertifikatkan tanah wakaf. Demikian juga banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai data autentik atau banyaknya tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga sosial keagamaan menumpang diatas tanah milik pemerintah dan statusnya bukan menjadi tanah wakaf, sehingga dalam proses penyesuaian dengan peraturan wakaf misalnya untuk mendaftarkan tanah wakaf memicu adanya persoalan/masalah serta kasus si antara wakif dan nazhir, serta pihak-pihak lain.

### SIMPULAN

Terbentuknya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini adalah penghargaan pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia dan juga sebagai suatu kebanggaan bagi seluruh penduduk Muslim di Nusantara, yang masyarakat mayoritas Muslim. Sebagai dasar dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: karena adanya amanah dari Pasal 49 UUPA No. 5 Tahun 1960 adanya aturan tentang perwakafan serta dibentuknya suatu konstitusi oleh negara. UU wakaf ialah suatu undang-undang yang sangat istimewa karena sebagian besar sumber dari isi undang-undang ini berasal dari Hukum Islam, dan undang-undang

ini adalah termasuk hukum positif tentang wakaf yang berlaku di Indonesia dan diperuntukkan bagi bangsa Indonesia terutama untuk umat Islam.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Sumatera Utara di samping melaksanakan tugas dan wewenangnya juga dalam rangka mengembangkan perwakafan nasional telah melakukan berbagai upaya untuk mengenalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat Sumatera Utara dengan cara mengadakan seminar-seminar mengenai wakaf untuk menambah pengetahuan dan penyuluhan hukum tentang tujuan dan manfaat wakaf bagi masyarakat untuk menuju serta meningkatkan kesejahteraan umat melalui wakaf.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Dongan, Hakim Pengadilan Agama Medan pada tanggal 23 September 2019 menyatakan: jika ada tanah wakaf yang belum terdaftar/tiada mempunyai surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional maka, solusinya yaitu dengan jalan meminta surat keterangan dari lurah/kepala desa kepastian keberadaan tanah wakaf itu, kemudian surat keterangan tanah wakaf dari lurah/kepala desa, didaftarkan ke Pengadilan Agama setempat dan diproses dalam suatu persidangan, dari proses persidangan ini Pengadilan Agama akan mengeluarkan dua keputusan yaitu *pertama* apakah permohonan pengesahan tanah wakaf tersebut dikabulkan atau *ke dua* adalah pengesahan terhadap tanah wakaf ditolak. Jika keputusannya dikabulkan maka, surat keputusan pengabulan ini dibawa ke hadapan PPAIW kemudian akan dibuat surat keterangan telah terjadi penyerahan wakaf dengan demikian wakaf dapat didaftarkan pada sub Direktorat Agraria Kabupaten setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Irwaghalil Fi Tarjih Al-Hadis*, Juz 6, Beirut: Maktabah Al-Islami, t.th.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an t.th.
- Prihartin, Farida, dkk, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Tiori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fak. Hukum UI, 2005.
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Kairo: Darul Bayan, 1990.